



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: EVENDI Bin PARNOTO;
Nomor identitas	: 3304151204960001;
Tempat lahir	: Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 12 April 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: KTP: Desa Semangkung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Alamat domisili: Dusun Sirukem RT. 003 RW. 001 Desa Klesem Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/pekebun;
Pendidikan	: SD (kelas 5).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVENDI Bin PARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVENDI Bin PARNOTO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah dusbook/kardus ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417

Dikembalikan kepada anak korban ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON; -----

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Banjarnegara melalui Terdakwa;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Federal International Finance nomor: FIFGROUP43900/ SK/07/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Dikembalikan kepada saksi FENDI PRABOWO Bin SUMARSONO SLAMET;

- 6) 1 (satu) stel jas hujan warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa EVENDI Bin PARNOTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di jalan raya Pagentan turut Desa Metawana Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 menuju ke arah wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan mencari barang apa saja yang bisa diambil, selanjutnya sekira jam 14.40 WIB saat terdakwa melintas di jalan raya Pagentan turut Desa Metawana Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa melihat anak korban ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON berboncengan sepeda motor dengan anak saksi ERI SAYEKTI Alias YEKTI Binti ALI FITRI YADI sehingga terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung menghampiri lalu memepet mereka berdua dari sebelah kanan sambil terdakwa berpura-pura menanyakan alamat sehingga anak korban ENI MARLIANI menghentikan laju sepeda motornya dengan posisi anak korban ENI MARLIANI memegang 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 kemudian pada saat anak korban ENI MARLIANI menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dari genggaman tangan anak korban ENI MARLIANI lalu bergegas pergi membawa ponsel tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk terdakwa miliki sampai akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON mengalami kerugian Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa EVENDI Bin PARNOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa EVENDI Bin PARNOTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di jalan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Pagentan turut Desa Metawana Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 menuju ke arah wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan mencari barang apa saja yang bisa diambil, selanjutnya sekira jam 14.40 WIB saat terdakwa melintas di jalan raya Pagentan turut Desa Metawana Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa melihat anak korban ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON berboncengan sepeda motor dengan anak saksi ERI SAYEKTI Alias YEKTI Binti ALI FITRI YADI sehingga terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung menghampiri lalu memepet mereka berdua dari sebelah kanan sambil terdakwa berpura-pura menanyakan alamat sehingga anak korban ENI MARLIANI menghentikan laju sepeda motornya dengan posisi anak korban ENI MARLIANI memegang 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417, kemudian pada saat anak korban ENI MARLIANI menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, terdakwa secara tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam tersebut lalu bergegas pergi membawa Ponsel tersebut dengan maksud untuk terdakwa miliki sampai akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON mengalami kerugian Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa EVENDI Bin PARNOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FENDI PRABOWO Bin SUMARSONO SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa merupakan karyawan di PT. Federal International Finance Cabang Karangobar;
- Bahwa hadir di persidangan terkait perkara penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perbuatan penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi tahu, saat Terdakwa melakukan aksi penjabretan, Terdakwa menggunakan tidak mengetahui peristiwa tersebut akan tetapi saksi menjelaskan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671, yang mana nama pemilik sepeda motor tersebut adalah atas nama Alimah yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 tersebut saat ini masih menjadi agunan/jaminan pinjaman (kredit) pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance atas nama debitur Sdri. ALIMAH warga Dusun Sirukem RT. 004 RW. 001 Desa Klesem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa jangka waktu perjanjian kredit tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) bulan dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun debitur baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa saat saksi mendatangi kediaman dari Alimah, Alimah tidak sanggup lagi melanjutkan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sarjono alias Kliwon bin (alm.) Taryanom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak saksi Eni Marliani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB anak saksi ENI MARLIANI pulang kerumah bersama temannya, yaitu anak saksi ERI SAYEKTI dalam kondisi menangis dan ketakutan;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saksi bercerita menangis karena handphonenya dijambret orang ;
 - Bahwa anak kandung saksi bercerita, kalau Handphonenya dijambret orang di jalan raya Pagentan turut Desa Metawana Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa handphone milik anak kandung saksi yang dijambret adalah merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam;
 - Bahwa handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam tersebut, sebelumnya di beli di toko handphone dengan harga Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak kandung saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. bin Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Resmob Polres Banjarnegara;
 - Bahwa berawal dari adanya surat perintah penyidikan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima oleh saksi terkait adanya laporan polisi mengenai kehilangan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam milik anak saksi ENI MALIANI, saksi dan rekan saksi dari Sat Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan mencatat keterangan saksi-saksi;
 - Bahwa dari hasil olah TKP dapat disimpulkan awalnya saat anak saksi ENI MALIANI berboncengan dengan temannya anak saksi ERI SAYEKTI mengendarai sepeda motor, ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dan mengenakan helm serta jas hujan warna merah tua memepet anak saksi ENI MARLIANI, lalu menanyakan alamat, namun tiba-tiba pelaku mengambil secara paksa handphone merk INFINIX tipe Smart 6, kemudian melarikan diri ke arah kecamatan Pagentan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi bersama tim Resmob melakukan penyisiran dan pengecekan orang yang menggunakan jas hujan warna merah yang mengendarai sepeda motor yang telah mengambil handphone milik korban, lalu saksi dan beberapa rekan bagian untuk melakukan penyisiran di daerah Dieng dan Wonosobo;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ketiga Nota atau invoice penjualan yang saksi input bermasalah setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Collector perusahaan, yang mana ternyata orderan tersebut merupakan orderan fiktif yaitu orderan yang menggunakan atas nama toko yang sebenarnya tidak melakukan pemesanan serta tidak menerima barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB Tim Resmob menemui informan, lalu sekira jam 18.30 WIB Tim Resmob mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 milik anak korba ENI MARLIANI adalah seseorang yang bernama EVENDI Bin PARNOTO (Terdakwa) yang merupakan residivis perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Tim Resmob mendapatkan informasi dari informan mengenai keberadaan Terdakwa yang ternyata diketahui sedang berada di jalan raya turut Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupate Wonosobo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB Tim Resmob berhasil mengamankan terdakwa di jalan raya turut Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupate Wonosobo;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 milik anak saksi ENI MARLIANI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi ENI MARLIANI sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan dan telah disumpah dalam BAP sebagai berikut:

1. Anak saksi Eni Marliani binti Sarjono alias Kliwon, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana, Kecamatan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, anak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB anak saksi bersama temannya anak saksi ERI SAYEKTI sedang dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor, lalu setelah melewati SMK Negeri Pagentan, ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dan mengenakan helm serta jas hujan warna merah tua memepet anak saksi dari sebelah kanan selanjutnya Terdakwa tersebut bertanya : "Njenengan ngerti Desa Mentawa mboten?" (anda tahu desa Mentawa apa tidak?), sehingga anak saksi menghentikan laju sepeda motornya, lalu menjawab "Tesi teng ngajeng, lurus mawon" (Masih di depan, lurus saja), kemudian Terdakwa bertanya lagi "lah ngertos daleme Pak Saeful nopo mboten?" (tahu rumahnya pak Saeful apa tidak?) dan dijawab anak saksi "mboten ngertos" (tidak tahu), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil handphone INFINIX tipe Smart 6 yang sedang anak saksi pegang di tangan kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi ke arah desa Pagentan, sehingga anak saksi dan anak saksi ERI SAYEKTI langsung mengejar Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada anak saksi saat mengambil handphone INFINIX tipe Smart 6;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 dusbook handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 adalah milik anak saksi yang telah hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 adalah milik anak saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan bukti pembelian handphone tersebut.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat merebut handphone anak saksi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) stel jas hujan warna merah adalah yang dikenakan Terdakwa saat merebut handphone anak saksi.

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak saksi Eri Sayekti alias Yekti binti Ali Fitri Yadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, anak saksi ENI MARLIANI telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB anak saksi ENI MARLIANI bersama anak saksi sedang dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor, lalu setelah melewati SMK Negeri Pagentan, ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dan mengenakan helm serta jas hujan warna merah tua memepet anak saksi dan anak saksi ENI MARLIANI dari sebelah kanan selanjutnya Terdakwa tersebut bertanya : Njenengan ngerti Desa Mentawa mboten?" (anda tahu desa Mentawa apa tidak?), sehingga anak saksi ENI MARLIANI menghentikan laju sepeda motornya, lalu menjawab "Tesih teng ngajeng, lurus mawon" (Masih di depan, lurus saja), kemudian Terdakwa bertanya lagi "lah ngertos daleme Pak Saeful nopo mboten?" (tahu rumahnya pak Saeful apa tidak?) dan dijawab anak saksi ENI MARLIANI "mboten ngertos" (tidak tahu), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil handphone INFINIX tipe Smart 6 yang sedang anak saksi ENI MARLIANI pegang di tangan kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi ke arah desa Pagentan, sehingga anak saksi dan anak saksi ENI MARLIANI langsung mengejar Terdakwa, namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada anak saksi ENI MARLIANI saat mengambil handphone INFINIX tipe Smart 6;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi ENI MARLIANI mengalami kerugian sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 dusbook handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 adalah milik anak saksi ENI MARLIANI yang telah hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 adalah milik anak saksi ENI MARLIANI yang hilang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan bukti pembelian handphone tersebut.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat merebut handphone anak saksi ENI MARLIANI;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) stel jas hujan warna merah adalah yang dikenakan Terdakwa saat merebut handphone anak saksi ENI MARLIANI.

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

Saksi Muhlis bin Parnoto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Terdakwa sedang tersangkut perkara penjangbretan handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian handphone tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu adalah pada saat saksi pulang bekerja dari Kalimantan sekira sebulan yang lalu, saksi mengetahui terdakwa sudah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan karena melakukan penjambratan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditahan karena kasus penjambratan setelah diberitahu oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 milik anak saksi ENI MARLIANI;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sirukem RT. 003 RW. 001 Desa Klesem Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam milik istrinya yang bernama ALIMAH menuju ke arah wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencari hasil atau barang apa saja yang bisa didapatkan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB terdakwa melintas di jalan raya Pagentan, tepatnya di Desa Metawana, lalu terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan melintas (anak saksi ENI MARLIANI dan anak saksi ERI SAYEKTI) dan terdakwa melihat salah satu perempuan tersebut sedang memegang handphone, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghambil secara paksa handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu mengenakan jas hujan warna merah dan helm kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati kedua perempuan tersebut dan memberhentikannya dari samping kanan dan dengan posisi sepeda motor terdakwa masih dalam kondisi mesin menyala / ON, terdakwa berpura-pura menanyakan alamat, lalu pada saat anak saksi ENI MARLIANI tersebut lengah karena menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merebut handphone INFINIX Smart 6 yang sedang dipegang oleh anak saksi ENI MARLIANI yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa handphone tersebut menuju ke arah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa, namun terdakwa belum berhasil menjual handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut sempat digunakan oleh istri Terdakwa, namun karena tidak suka kemudian dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi ENI MARLIANI sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) bulan karena mencuri handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dusbook/kardus ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya;
- 4) 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417
- 5) 1 (satu) stel jas hujan warna merah
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Federal International Finance nomor: FIFGROUP43900/ SK/07/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 milik anak saksi ENI MARLIANI;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sirukem RT. 003 RW. 001 Desa Klesem Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam milik istrinya yang bernama ALIMAH menuju ke arah wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencari hasil atau barang apa saja yang bisa didapatkan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB terdakwa melintas di jalan raya Pagentan, tepatnya di Desa Metawana, lalu terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan melintas (anak saksi ENI MARLIANI dan anak saksi ERI SAYEKTI) dan terdakwa melihat salah satu perempuan tersebut sedang memegang handphone, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghambil secara paksa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu mengenakan jas hujan warna merah dan helm kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati anak saksi ENI MARLIANI dan anak saksi ERI SAYEKTI dan memberhentikannya dari samping kanan dan dengan posisi sepeda motor terdakwa masih dalam kondisi mesin menyala / ON, terdakwa berpura-pura menanyakan alamat, lalu pada saat anak saksi ENI MARLIANI tersebut lengah karena menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merebut handphone INFINIX Smart 6 yang sedang dipegang oleh anak saksi ENI MARLIANI yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa handphone tersebut menuju ke arah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa niat terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa, namun terdakwa belum berhasil menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak saksi ENI MARLIANI sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam tersebut;
- Bahwa atas kejadian penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anak saksi ENI MARLIANI mengalami kerugian sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) bulan karena mencuri handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa EVENDI Bin PARNOTO

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 14.40 WIB bertempat di jalan raya Pagentan turut desa Metawana, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 milik anak saksi ENI MARLIANI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sirukem RT. 003 RW. 001 Desa Klesem Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam milik istrinya yang bernama ALIMAH menuju ke arah wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencari hasil atau barang apa saja yang bisa didapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB terdakwa melintas di jalan raya Pagentan, tepatnya di Desa Metawana, lalu terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan melintas (anak saksi ENI MARLIANI dan anak saksi ERI SAYEKTI) dan terdakwa melihat salah satu perempuan tersebut sedang memegang handphone, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghambil secara paksa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat itu mengenakan jas hujan warna merah dan helm kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati kedua perempuan tersebut dan memberhentikannya dari samping kanan dan dengan posisi sepeda motor terdakwa masih dalam kondisi mesin menyala / ON, terdakwa berpura-pura menanyakan alamat, lalu pada saat anak saksi ENI MARLIANI

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lengah karena menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merebut handphone INFINIX Smart 6 yang sedang dipegang oleh anak saksi ENI MARLIANI yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa handphone tersebut menuju ke arah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 merupakan barang milik saksi ENI MARLIANI;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 tersebut, dan Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggentarkan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dilakukan terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motornya mendekati anak saksi ENI MARLIANI dan anak saksi ERI SAYEKTI dan memberhentikannya dari samping kanan dan dengan posisi sepeda motor terdakwa masih dalam kondisi mesin menyala / ON, terdakwa berpura-pura menanyakan alamat, lalu pada saat anak saksi ENI MARLIANI tersebut lengah karena menjawab pertanyaan terdakwa, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merebut handphone INFINIX Smart 6 yang sedang dipegang oleh anak saksi ENI MARLIANI yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa handphone tersebut menuju ke arah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dari tangan anak saksi ENI MARLIANI dilakukan dengan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang menyebabkan anak saksi ENI MARLIANI menjadi tidak berdaya, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil Handphone secara paksa milik anak saksi ENI MARLIANI merupakan "melakukan kekerasan";

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim wajib menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditentukan Majelis Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat Relasi Kuasa; atau

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan dan juga penelusuran SIPP, Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022 pernah dijatuhi hukuman selama sebulan dalam perkara pencurian ringan, sehingga dengan demikian penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena belum sampai 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa kembali mengulangi tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook/kardus ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417;
- 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak saksi ENI MARLIANI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak saksi ENI MARLIANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang objek jaminan fidusia berdasarkan Surat Keterangan Kredit dari PT. Federal International Finance nomor: FIFGROUP43900/ SK/07/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan berdasarkan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Fendi, pada saat saksi Fendi mendatangi rumah Sdri. ALIMAH (istri Terdakwa) selaku debitur, yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Banjarnegara melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Federal International Finance nomor: FIFGROUP43900/ SK/07/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;

Oleh barang bukti tersebut milik PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Banjarnegara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Banjarnegara melalui saksi FENDI PRABOWO Bin SUMARSONO SLAMET;

- 1 (satu) stel jas hujan warna merah;

Oleh barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi anak saksi ENI MARLIANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVENDI Bin PARNOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook/kardus ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417;
 - 1 (satu) lembar kwitansi KLINIK PHONE pembelian Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417 dengan harga Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Ponsel merk INFINIX Smart 6 warna hitam dengan IMEI 1: 356222196500409 dan IMEI 2: 356222196500417

Dikembalikan kepada anak saksi ENI MARLIANI Binti SARJONO Alias KLIWON;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam nomor rangka: MJ1JM8130RK042888 nomor mesin: JM81E3039671 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Banjarnegara melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. Federal International Finance nomor: FIFGROUP43900/ SK/07/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Dikembalikan kepada saksi FENDI PRABOWO Bin SUMARSONO SLAMET;

- 1 (satu) stel jas hujan warna merah

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Adhi Ismoyo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, SH., dan Alin Maskury, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, SH., MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Sugianto, SH.

Adhi Ismoyo, SH., MH.

ttd.

Alin Maskury, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, SH.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)